



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik;

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik;
9. Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat kabupaten yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang Penyuluhan atau pembangunan perdesaan;
10. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah kelembagaan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan;
11. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan Penyuluhan pada tingkat Desa/Kelurahan;
12. Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluhan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan Penyuluhan;
13. Penyuluhan Swasta adalah Penyuluhan yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang Penyuluhan;
14. Penyuluhan Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluhan;
15. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebunan, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan beserta keluarganya;
16. Program Penyuluhan yang selanjutnya disebut programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

18. Pejabat fungsional adalah pejabat fungsional Penyuluhan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan tingkat kabupaten;
 - b. Penyusunan program dan programa Penyuluhan tingkat kabupaten;
 - c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia penyuluhan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

- d. Penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- f. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Pembinaan pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan;
- h. Pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, ketenagaan, sarana dan prasarana Badan;
- i. Pengelolaan pembiayaan operasional badan dan penyuluhan;
- j. Pelaksanaan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan lingkup tugas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Program Penyuluhan;
- d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
- e. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- f. Balai Penyuluhan Kecamatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Balai Penyuluhan Kecamatan dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Fungsional Senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan;

- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan;
- c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing bidang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - d. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - f. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
 - g. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan;
- c. Menghimpun rencana program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing bidang;
- d. Mengolah data dan administrasi program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan keuangan;
- c. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- d. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- e. Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan;
- f. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
- h. Melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional;
- i. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan dan pendistribusian pegawai;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- l. Melakukan penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparat pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, ketrampilan dan prinsip-prinsip perilaku dasar kehidupan;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga**Bidang Program Penyuluhan**

Pasal 12

- (1) Bidang Program Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program dan programa Penyuluhan serta

pelaksanaan penerapan tata Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Program Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang;
 - b. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, informasi dan analisa dalam rangka penyusunan program dan programa Penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan identifikasi faktor penentu untuk perencanaan program Penyuluhan;
 - d. Pengembangan program dan kegiatan penyuluhan sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. Pengembangan pelaksanaan dan evaluasi metode Penyuluhan;
 - f. Menghimpun, menyusun, menganalisa bahan dan mendokumentasikan pelaporan program penyuluhan dan program kegiatan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat **Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan**

Pasal 13

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan yang meliputi perencanaan, metodologi, materi, pembiayaan/fasilitas, sasaran, lokasi, frekuensi dan pengawasan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. Pengupayaan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, permodalan dan sumberdaya;

- c. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Penumbuhkembangan organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan;
- e. Pelaksanaan analisis dan pemecahan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. Penumbuhan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. Pengembangan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan teknis kelembagaan petani, usaha tani dan ekonomi serta sumberdaya manusianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data dan analisa pelaksanaan penyuluhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
 - b. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan kelembagaan petani dan ekonomi petani;
 - c. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, analisis dan perumusan kebijakan teknis pembinaan sumberdaya manusia aparatur penyuluhan PNS, Swadaya dan Swasta;

- d. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi petani;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam Balai Penyuluhan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten ;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar ;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluhan PNS, Penyuluhan swadaya, dan penyuluhan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai tempat tugas dan pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB VI TATA KERJA DAN MEKANISME KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dilingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan kelembagaan tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan menjalin koordinasi yang intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program Penyuluhan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya;
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Mekanisme kerja dan pelaksanaan Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ini.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Penyuluhan dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional penyuluh senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jenis dan jumlah Kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten
Gresik**

Tgl, 29 Desember 2010

**No:
832**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI GRESIK

Ttd

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO,
ST., M.Si.**